



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1302115010840005, tempat dan tanggal lahir, Sumani, 10 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK.1374022101700021, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 21 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 18 Januari 2024, dengan perubahan gugatan berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2011, 16 Shafar 1432 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok tertanggal 24 Januari 2011;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, NIK. 1302114503120001, Tempat Tanggal Lahir, Solok, 05 Maret 2012;

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, NIK. 1302112608150001, Tempat Tanggal Lahir, Solok, 26 Agustus 2015;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering malas dalam bekerja;

4.2. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

4.3. Tergugat lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan keluarga;

4.4. Tergugat sering berbicara kasar kepada anak;

1. Bahwa pada bulan Januari 2022 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja agar memenuhi kebutuhan keluarga sebab Penggugat sudah membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian Penggugat jarang pulang kerumah dan tinggal ditempat kerja diusaha kue di Koto Tuo, Kecamatan X Koto Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumetara Barat, dan pulang untuk melihat anak kediaman bersama sesekali;

4. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di lakukan namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di KOTA PADANG PANJANG, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di KOTA PADANG PANJANG;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Panjang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana pada tanggal 28 Februari 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim memeriksa perkara ini, maka Tergugat bersedia membayar nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Padang Panjang.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP



Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh negara.

9. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kelurahan Kampung Manggis Nomor 013/SKTM/KM-KPPBI/I-2024 tertanggal 18 Januari 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, mediasi tersebut dilaporkan berhasil sebagian sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terhadap hasil kesepakatan mediasi tertanggal 28 Februari 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang lagi untuk menghadap ke persidangan setelah proses mediasi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan dan Penggugat memohon untuk mencabut gugatan Penggugat dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Februari 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/ atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 'iddah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses Mediasi perkara *a quo* tanggal 28 Februari 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/ persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah karena semenjak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering malas dalam bekerja, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan keluarga dan Tergugat sering berbicara kasar kepada anak. Puncaknya pada bulan Januari 2022 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah mediasi;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Mejlis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) maka sesuai dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bagaimana bentuknya serta apakah pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri *a quo* telah dilibatkan dalam mencari solusi persoalan rumah tangga mereka;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan dan Penggugat memohon untuk mencabut gugatan Penggugat dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi Tentang Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nafkah 'iddah, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat dicabut maka kesepakatan perdamaian tentang nafkah 'iddah pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 308/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP dari Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Nurainiwista, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Nurainiwista, S.H.

Perincian Biaya Perkara: **NIHIL**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)